
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 3 NO 2
JULI 2017

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Endang Susilawati – Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana Bandung

ABSTRAK

Audit internal merupakan salah satu fungsi atau perangkat untuk memonitor dan mengevaluasi risiko bisnis yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia bisnis. Risiko bisnis tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis yang dampaknya harus diprediksi sehubungan dengan era globalisasi. Prediksi yang ada, serta tindakan antisipasi terhadap dampak risiko, perlu dievaluasi dan dikembangkan secara kontinyu sehingga dampak yang timbul dapat dieliminasi, atau setidaknya dapat diturunkan akibatnya. Audit Internal berfungsi untuk mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governace* melalui tahapan fasilitator terhadap aturan-aturan/manual, lingkungan Internal dan budaya perusahaan

Kata Kunci : Audit, Audit Internal dan *Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada saat ini sebuah perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta sebagai suatu entitas ekonomi tidak terhindar dari kondisi perekonomian global. Dimana pada era globalisasi merupakan situasi dimana sebuah persaingan menjadi sebuah keharusan, sehingga diperlukan strategi dan arah yang taktis dan praktis atas pengelolaan berbagai sumber dana dan sumber daya secara optimal, dalam arti dituntut adanya transparansi disemua bidang, yang dikelola secara efisien, efektif dan ekonomis.

Penyebab dari suatu perusahaan menerapkan sistem pengauditan internal (*internal audit*) adalah untuk membantu manajemen dengan tujuan tercapainya mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif. Satuan pengauditan internal sebagai suatu tipe pengawasan diperlukan karena adanya keharusan untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Seorang manajer atau pemilik perusahaan yang merasa tidak memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk mengelola sendiri semua kegiatan perusahaannya, akan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Pada bagian ini harus dibuat suatu program yang sistematis dengan mengadakan observasi langsung, pemeriksaan serta penilaian atas pelaksanaan kebijakan manajemen serta pimpinan maupun pengawasan sistem informasi akuntansi dan keuangan secara menyeluruh.

Fungsi pemeriksaan merupakan upaya tindakan pencegahan, penemuan penyimpangan-penyimpangan manajemen dengan sebuah pembinaan dan pemantauan pengendalian internal secara baik dan berkesinambungan. Pemeriksaan intern dapat berjalan dengan baik, jika seorang internal auditor benar-benar memahami prosedur audit yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga bagian ini harus memiliki kebebasan atau independensi yang cukup terhadap bagian yang diperiksa.

Beberapa tahun yang lalu telah terjadi skandal korporasi yang menjadi perbincangan dunia yaitu kasus kecurangan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan seperti kasus *window dressing* yang dilakukan oleh Enron yang tidak melaporkan kerugian anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi, menunda pembebanan pengeluaran yang seharusnya diakui sebagai biaya dan mencatat penghasilan yang belum pasti diperoleh.

Demikian juga yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya kasus Bank Century, skandal Bank Indonesia, mafia pajak oleh Gayus Tambunan serta *fraud* lainnya yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para investor dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan terlihat amat sehat jika dilihat dari laporan keuangannya dan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, padahal sebenarnya hanyalah sebuah rekayasa pelaporan dan pengungkapan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian dalam perusahaan sehingga perusahaan tidak bisa dikelola secara efisien, yang menyebabkan rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Dengan minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik tentang efektifitas pada informasi keuangan serta nota penjelasannya maka akan berujung menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas informasi keuangan perusahaan.

Pengungkapan informasi terkait dengan aspek transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini merupakan salah satu pendekatan audit yang dilakukan auditor internal untuk mengembangkan salah satu prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Good Corporate Governance (GCG) memberikan norma-norma dasar yang dapat dikembangkan kemudian oleh masing-masing perusahaan yang harus dipatuhi oleh manajemen dalam mengelola perusahaan.

Di Indonesia untuk perusahaan BUMN pada awalnya telah terbit KEPMEN BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek GCG disamping itu untuk perusahaan yang sudah terbuka (*go public*) oleh BAPEPAM yang mensyaratkan penerapan praktek GCG yaitu di peraturan VIII.G.2 yang merinci hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka. Selanjutnya diperbaharui dengan menerbitkan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Perseroan memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) oleh perseroan.

Agar penerapan *Good Corporate Governance* berjalan efektif, perlu adanya evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan audit internal sebagaimana definisi dalam paradigma baru audit internal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji data pustaka mengenai “ Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan”.

LANDASAN TEORI

Definisi Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi atau perangkat untuk memonitor dan mengevaluasi risiko bisnis yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia bisnis. Risiko bisnis tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis yang dampaknya harus diprediksi sehubungan dengan era globalisasi. Prediksi yang ada, serta tindakan antisipasi terhadap dampak risiko, perlu dievaluasi dan dikembangkan secara kontinyu sehingga dampak yang timbul dapat dieliminasi, atau setidaknya dapat diturunkan akibatnya.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:204) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut :

"Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan - ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku."

Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) dan *International Professional Practices Framework* (2011:34), pengertian audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang *independent* dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis yang teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.”

Berdasarkan pengertian audit internal tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan :

1. Suatu aktivitas pemeriksaan yang independen dan obyektif.
2. Aktivitas pemberian jaminan kelayakan dan konsultasi.
3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.
4. Membantu organisasi dalam mencapai usahanya.
5. Memberikan suatu pendekatan disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifitan risiko manajemen, pengendalian dan pengelolaan organisasi.

Jenis Audit yang dilakukan Audit Internal

Jenis audit atau cakupan pekerjaan Audit Internal menurut (Effendi , 2007:7) adalah sebagai berikut :

1. Audit finansial (*financial audit*)
Audit finansial, merupakan jenis audit yang lebih berorientasi pada masalah keuangan yang sasarannya adalah kewajaran atas laporan

- keuangan yang telah disajikan manajemen.
2. Audit operasional
Audit operasional adalah audit manajemen (management audit) atau audit kinerja (*performance auditing*) yang sasarannya adalah penilaian masalah efisiensi, efektifitas dan ekonomis (3E).
 3. Audit ketaatan atau kepatuhan (*compliance audit*)
Audit ketaatan adalah suatu audit yang bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan atau kegiatan telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh :
 - a) Instansi Pemerintah atau Badan atau Lembaga lain yang terkait,
 - b) kebijakan atau sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan (direksi).
 4. Audit kecurangan (*fraud audit*)
Audit kecurangan adalah yang ditujukan untuk mengungkap adanya kasus yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan perusahaan atau negara dan hanya menguntungkan pribadi ataupun kelompok (organisasi) atau pihak ketiga.

Tujuan Audit Internal

Menurut Hery (2010:39) tujuan dari audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”

Jadi pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan efektif dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksanya.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang internal auditor untuk mencapai tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Piagam Audit internal (*Internal Audit Charter*)

Agar Auditor Internal dalam menjalankan tugas dapat lebih jelas dan tegas batas wewenangnya, tanggung jawabnya, pola hubungan dan mekanisme kerja, serta persyaratan lain yang diperlukan, maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter, sebagaimana juga diisyaratkan dalam ISPPIA 2015 (*International Standards Professional Practice of Internal Auditor*). *Internal Audit Charter* merupakan pedoman yang bersifat kebijakan, yang merupakan dasar penyusunan kebijakan audit yang bersifat teknis.

Sesuai Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-496 / BL / 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perusahaan memiliki Pedoman Audit Internal (*Audit Charter*) yang telah disahkan oleh Dewan Direksi. Secara garis besar, *Audit Charter* menetapkan Visi dan Misi, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kedudukan dan Struktur Organisasi, Tindak lanjut Hasil Audit, serta Persyaratan dan Kode Etik Auditor Internal.

Internal audit charter harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi / *auditable unit* sebagai dasar pemeriksaan dan pola hubungan audit internal dengan unit-unit dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan, agar tidak terjadi salah tafsir dan perbedaan persepsi saat terjadi pemeriksaan oleh audit internal.

Pendekatan Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melakukan audit internal, terdapat beberapa langkah langkah praktis dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Tahap perencanaan audit

Pada tahap ini auditor menetapkan sasaran yang akan di *review*, mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dan sumber daya yang terlibat dalam proses audit, kemudian menentukan program audit yang paling sesuai dengan perusahaan dan memastikan persetujuan dari *top management* untuk melakukan proses audit. Tahap perencanaan meliputi pekerjaan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT/PKAT), survey pendahuluan dan penyusunan Program Audit).

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Pada tahap ini auditor internal haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Pada tahap ini auditor internal menggunakan teknik- teknik audit yang sesuai dengan langkah-langkah kerja atau prosedur audit yang ditetapkan sebelumnya dalam audit program. Hasil analisa disusun dalam rangkuman kertas kerja audit, kemudian disimpulkan ada atau tidaknya temuan audit. Bila ada temuan audit, umumnya disajikan dalam lima atribut temuan, yaitu kondisi temuan, kriteria, penyebab, akibat dan rekomendasi.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan

Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pihak yang menunjuk auditor. Laporan harus bersifat objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Pada laporan tersebut Auditor juga harus mencantumkan berbagai macam rekomendasi perkembangan yang mungkin dicapai. Untuk meningkatkan laporan yang seimbang dan obyektif, dalam laporan hasil pemeriksaan perlu diungkapkan komentar atau pendapat auditee atas temuan auditor,

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada prinsipnya, rekomendasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi perusahaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, atau menurunkan nilai dampak yang merugikan perusahaan. Bila rekomendasi yang dilaporkan kepada direktur utama disetujui, maka auditor diharuskan untuk terus *follow up* untuk memastikan kalau rekomendasi dan koreksi yang telah dirumuskan ditindak lanjuti dan bermanfaat bagi perusahaan.

Fokus dan Kriteria Audit Internal

Fokus Audit Internal

Fokus audit internal auditing telah mengalami pergeseran (perubahan). Pada masa lalu fokus utama peran auditor internal sebagai '*watchdog*', sehingga membuat perannya kurang disukai kehadirannya oleh unit organisasi lain. Hal ini mungkin merupakan konsekuensi logis dari profesi internal auditor yang tugasnya memang tidak dapat dilepaskan dari fungsi audit, yaitu antara pemeriksa (*auditor*) dan pihak yang diperiksa (*auditee*) berada pada posisi yang saling berhadapan.

Peran Internal Audit sebagai *watchdog* telah berlangsung lama sekitar tahun 1940-an, sedangkan peran sebagai konsultan baru muncul sekitar tahun 1970-an. Adapun peran internal auditor sebagai katalist baru berkembang sekitar tahun 2000-an. Perbedaan pokok ketiga peran Internal Audit tersebut sebagai berikut :

URAIAN	WATCHDOG	CONSULTANT	CATALIST
Proses	Audit kepatuhan (<i>Compliance Audit</i>)	Audit operasional	<i>Quality Assurance</i>
Fokus	Adanya Variasi (penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dll)	Penggunaan sumber daya (<i>resources</i>)	Nilai (<i>Values</i>)
<i>Impact</i>	Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

- Peran *watchdog* bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah *compliance audit* dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Peran *watchdog* biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai *impact* jangka pendek, misalnya perbaikan sistem dan prosedur atau internal kontrol.
- Peran sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional. Audit yang dilakukan adalah *operational audit/performance audit*, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah. Aplikasi nyata peran ini dalam perusahaan adalah penerapan *Control Self Assesment* (CSA) yang telah berjalan baik di beberapa perusahaan besar hingga saat ini.

- Peran sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga Internal Audit diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan *customer*. Dalam peran katalis, Internal Audit bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*. *Impact* dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dan pemegang saham.

Kriteria Audit Internal

Kriteria Audit Internal menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya "*Internal Auditing*" seperti yang diutarakan dalam tulisan Helena, 2012 adalah:

1. Independensi
Untuk dapat melakukan pekerjaan yang efektif, diperlukan adanya suatu sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa.
2. Kompetensi
Untuk meletakkan kepercayaan terhadap hasil auditor internal, auditor independen berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan kompetensi auditor internal biasanya mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pengalaman dalam audit sebelumnya dengan fungsi audit internal.
3. Perencanaan dan program pemeriksaan
Agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan audit internal secara efektif dan efisien maka terlebih dahulu perlu disusun suatu program audit. Selain itu dengan adanya program diharapkan tindakan atau langkah-langkah pemeriksaan dapat terarah dan terkendali yang pada akhirnya tujuan pemeriksaan dapat tercapai.
4. Laporan hasil pemeriksaan
Laporan audit internal merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan karena didalam laporan dijelaskan apa yang dilakukan oleh auditor internal serta hasil yang diperolehnya. Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit.
5. Tindak lanjut.
Audit internal bertanggung jawab untuk mengikuti apakah laporan audit ditindaklanjuti oleh manajemen dalam bentuk tindakan koreksi. Disini auditor bertugas untuk mengidentifikasi dan melaporkannya kepada tingkat manajemen yang seharusnya menerima laporan tersebut.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE(GCG)

Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *corporate governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. *Good Corporate Governance(GCG)* menjadi sebuah isu yang menarik di era teknologi seperti saat ini. Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk menjadikan organisasi lebih efisien dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

Cadbury Committee of United Kingdom dalam Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana(2014: 101) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki definisi sebagai berikut:

“*Good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (tanggal 1 Agustus 2011), didefinisikan sebagai:

“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Dan lebih lanjut dijabarkan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) yang menyatakan bahwa :

“*Corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalau kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ektern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan meperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.
2. *Accountability* (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban elemen perusahaan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

4. *Independency* (kemandirian)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Tujuan dan Fungsi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.
2. Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara *professional, transparent*, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
3. Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholder* (melindungi hak *stakeholders*).
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, pemerintah makin menyadari perlunya penerapan *good governance* di sektor publik mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain pemerintah telah menetapkan dasar hukum mengenai GCG, antara lain:

1. Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No.S-106/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di semua BUMN
2. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Organ Utama dan Organ Pendukung *Good Corporate Governance* (GCG)

Organ-organ yang memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas sistem *Governance* perusahaan meliputi:

- a. Organ Utama *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang Saham (RUPS)
RUPS sebagai organ perusahaan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu struktur kepengurusan perusahaan dan memegang segala wewenang untuk menentukan arah perusahaan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang ditugaskan oleh Pemegang Saham melalui RUPS untuk mengawasi Direksi.
 3. Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perusahaan, baik didalam maupun diluar pengadilan.
- b. Organ Pendukung *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :
 - a. Eksternal auditor dan internal auditor
Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Eksternal audit bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan.
Auditor internal ditetapkan oleh direktur utama. Pada beberapa perusahaan, penunjukan itu harus mendapat persetujuan dewan komisaris. Auditor internal membantu direktur utama dalam mengevaluasi, memonitor dan memberikan saran pengembangan pelaksanaan *Good Corporate Governance*
 - b. Komite Audit
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang sekaligus, seorang diantaranya merupakan Komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.
 - c. Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat perusahaan yang khusus untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi perusahaan.
 - d. *Stakeholders* Lainnya
Stakeholders diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan masukan kepada Direksi

mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang diperlukan oleh stakeholders demi kepentingan bersama.

Mekanisme Hubungan *Monitoring* , Pengembangan dan Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan.

Menurut Iskandar dan Chamlaol dalam Lastanti (2004:86), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan eksternal mekanisme.

- Internal mekanisme adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*.
- Sedangkan eksternal mekanisme adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.

Hakikatnya *Good Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pengawasan (*monitoring*) kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya. Berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku (Tri gunarsih, 2003).

Manfaat dari mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu pula mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh dan berkembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Tahapan Pengembangan *Good Corporate Governance*

Tujuan tahap ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional. Melalui pelaksanaan yang lebih intensif, diharapkan secara perlahan tetapi pasti terbentuk “Budaya GCG” diseluruh jajaran perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000 dan Shaw,2003 dalam Kaihatu, 2006).

1. Tahap persiapan terdiri dari :

a. *Awareness building*

Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.

Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b. *GCG assessment*

GCG *assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG *assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c. *GCG manual building*

GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG *assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti berikut ini :

- a. Kebijakan GCG perusahaan
- b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- c. Pedoman perilaku
- d. *Audit committee charter dan internal audit charter*
- e. Kebijakan *disclosure* dan transparansi
- f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- g. *Roadmap* implementasi

2. Tahap implementasi, terdiri dari:

a. Sosialisasi

Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.

b. Implementasi

Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c. Internalisasi

Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap evaluasi.

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak

independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Pengembangan dan Penilaian

Melakukan penilaian independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Tanpa adanya penilaian atau monitoring yang berkelanjutan atas penerapan GCG, maka akan sulit untuk mengukur efektivitas dan sudah sejauh mana penerapan GCG dilakukan secara konsisten. Hasil penilaian ini tentunya perlu dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam laporan tahunan (untuk perusahaan publik). Hal ini diperlukan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham dan juga *stakeholder* lainnya

Penilaian Internal dan Eksternal

Dikutip dari (www.madaniri.com), syarat keberhasilan penilaian penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan.

Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*).
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
5. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

Evaluasi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Untuk mendapat gambaran tentang efektivitas peran auditor internal dalam implementasi *good corporate governance* pada perusahaan, maka sangat penting auditor internal untuk mengevaluasi aktivitas dalam rangka mewujudkan GCG. Melalui hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi auditor internal untuk memperbaiki kinerja auditor internal. Disamping itu auditor internal dapat meningkatkan peran dalam membantu manajemen untuk kontribusi yang optimal dalam rangka memberi nilai tambah bagi perusahaan. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Pengembangan *Good Corporate Governance* (GCG)

Peran audit internal dalam pengembangan GCG bisa dilihat dan definisi, tujuan, ruang lingkup, wewenang tugas dan tanggungjawab audit internal dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen risiko, pengendalian serta proses peraturan dan pengelolaan organisasi.

Audit internal dapat memberikan sebuah jawaban yang diinginkan oleh pihak *stakeholder*, pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

***Self Assesment* Pada Perusahaan**

Self Assessment adalah teknik untuk mengevaluasi tingkat kinerja perusahaan dan prosesnya. Kata "*self*" menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan oleh perusahaan sendiri bukan oleh pihak ketiga di luar perusahaan.

Atau bisa dijelaskan *Self Assessment* adalah sebuah proses penilaian objektif dari perusahaan atas dirinya sendiri yang dikaitkan dengan penyelarasan sistem GCG dalam semua proses bisnis melalui penetapan, pelaksanaan dan evaluasi strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang berkelanjutan (manajemen stratejik). *Self assessment* dilaksanakan melalui pengisian kuesioner oleh seluruh *stakeholder* perusahaan.

PEMBAHASAN

KASUS *BAD CORPORATE GOVERNANCE* PT SUMALINDO LESTARI JAYA TBK.

Profil PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah perusahaan kayu yang berbasis di Indonesia. Konflik di Sumalindo dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi setiap tahunnya. Padahal dalam laporan tahunan perusahaan patungan keluarga Sampoerna dan Sunarko pada 2012, total menguasai lebih dari 840 ribu hektare hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri (HTI).

Sebagai perusahaan raksasa pemegang hak penguasaan hutan terbesar, hal itu tentu bukanlah sebuah hal yang wajar. Indikator paling nyata adalah harga saham perusahaan yang pada 2007 senilai Rp 4.800, terjun bebas di kisaran Rp 100 pada 2012. Terkait hal tersebut, Deddy Hartawan Jamin, pemilik 336, 27 juta saham atau 13,6 persen, sejak awal mempertanyakan

duduk soalnya kepada Direktur Utama Amir Sunarko bin Hasan Sunarko. Ketika itu, Direktur Utama hanya menjawab bahwa Sumalindo merugi karena dampak krisis ekonomi 2008. Sementara upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas, bahkan di RUPS upaya ini selalu digagalkan melalui voting, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas/pengendali.

Selain persoalan tersebut, Deddy Hartawan Jamin merasa yakin untuk memperkarakan konflik tersebut ke meja hijau karena adanya sejumlah temuan penting, yakni:

- Pertama, pada laporan keuangan Sumalindo tercetak “Piutang Ragu-Ragu” tanpa ada penjelasan sedikit pun tentang siapa yang menerima utang tersebut.
- Kejanggalan kedua, adalah terkait pernyataan Direktur Utama kepada Pemegang Saham Publik Minoritas bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya telah dijual kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. Selain tidak memiliki manfaat sama sekali bagi Sumalindo, penjualan tersebut dinilai sangat merugikan. Pada 1 Juli 2009, SHJ telah menerbitkan *Zero Coupon Bond* (surat utang tanpa bunga) atas utangnya kepada Sumalindo sebesar 140 miliar lebih, untuk jangka waktu satu tahun
- Ketiga, Surat Menteri Kehutanan yang menyetujui penjualan SHJ kepada Tjiwi Kimia patut dipertanyakan. Menteri Kehutanan merilis surat persetujuan pengalihan saham tersebut tertanggal 1 Oktober 2009. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan penjualan SHJ baru dilangsungkan pada 15 Oktober 2009.

Apalagi dalam salah satu klausulnya, ditegaskan bahwa jika terjadi sengketa di antara pemegang saham, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak melibatkan Kementerian Kehutanan.

Dari kasus tersebut penulis mendapati ada 2 prinsip dari *Good Corporate Governance* yang belum terimplementasi dengan benar yaitu :

1. Prinsip transparansi

Dalam kasus ini PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. diketahui belum menerapkan prinsip transparansi terkait keterbukaan informasi perusahaan dalam melakukan penjualan/divestasi anak perusahaan sesuai prosedur yang ada. Kewajiban untuk dilakukannya keterbukaan informasi dalam perseroan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya tiga fungsi dari prinsip keterbukaan/transparansi yaitu untuk memelihara kepercayaan publik dan memelihara mekanisme pasar yang efisien serta mencegah adanya penipuan/manipulasi (Bismar Nasution, 2001:1).

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka hak dan kedudukan pemegang saham minoritas akan terpenuhi melalui keterbukaan informasi perusahaan ditunjukkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yakni prinsip transparansi dalam suatu perusahaan. Investor melalui adanya keterbukaan informasi dan fakta yang diungkap terkait suatu perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk memutuskan berinvestasi atau bertransaksi yang akan dilakukan dalam hal ini menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan.

Terkait penjualan saham (divestasi) anak perusahaan tidak memenuhi prinsip transparansi dikarenakan tidak melalui mekanisme/prosedur yang tepat terkait pengambilan keputusan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Dalam kasus ini PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. diketahui belum menerapkan prinsip Akuntabilitas terkait keberadaan laporan piutang ragu-ragu dalam laporan keuangan perusahaan serta tidak dicantumkan surat hutang tanpa bunga/ZCB dalam laporan keuangan perusahaan.

Kewajiban untuk pembuatan laporan keuangan terkait setiap tindakan/transaksi yang dilakukannya oleh perusahaan sangat diperlukan dikarenakan akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas. Sehingga dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan tersebut organ perusahaan tidak boleh melakukan penipuan/manipulasi, data harus dibuktikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan.

Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan akan menciptakan kualitas dari suatu laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi data yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan terkait dengan tujuan yang tidak baik, seperti membuat suatu perusahaan terlihat sehat/profit padahal perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan para *stakeholders* maupun publik terhadap perusahaan.

Dalam kasus ini terkait adanya piutang ragu-ragu dalam laporan keuangan perusahaan dan adanya penyelundupan surat hutang tanpa bunga/ZCB mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan laporan keuangan.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tidak mencerminkan adanya suatu penerapan *Good Corporate Governance* khususnya prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dengan maksimal dalam pengurusan perusahaan yang baik dan benar karena tidak memperhatikan kewajiban hukum.

Sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan dari para *stakeholders*, terutama pemegang saham minoritas. Dengan tidak menerapkan salah satu atau seluruhnya prinsip *Good Corporate Governance* berakibat tidak terakomodasinya perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan.

Dalam praktek kegiatan audit internal, independensi dan pelaksanaan audit ditentukan sesuai dengan kehendak direksi, dengan tidak adanya pedoman-pedoman audit internal, peran pengembangan *Good Corporate Governance* , serta rencana dan pelaporan audit secara independen.

KASUS GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kasus berikut ini menunjukkan penerapan yang baik dari prinsip-prinsip *goodcorporate governance* di Indonesia :

1. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Secara umum penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa

kendala-kendala yang dihadapi. Adapun penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Bank BNI telah menerapkan prinsip keterbukaan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahaan dijelaskan secara terinci oleh Bank BNI setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank BNI. Informasi tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *good corporate governance*, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG, serta budaya perusahaan yang tertera pada website Bank BNI yaitu www.bni.co.id. Bank BNI juga membentuk Sekretaris perusahaan yang mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Accountability pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggungjawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan *job description*-nya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menghilangkan perangkapan tugas dan jabatan. Kemudian Bank BNI memberikan informasi serta kebijakan tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan perekrutan karyawan di bidang tertentu, serta bekerja sama dengan salah satu instansi pendidikan. Sehingga dalam hal kompetensi organisasi, karyawan sudah berkompetensi dalam bidangnya masing-masing.

Begitu juga mengenai pengendalian perusahaan, Bank BNI menerapkan Sistem pengendalian Internal yang sesuai dengan standar. Untuk mengaplikasikan akuntabilitasnya reward dan punishment system, Bank BNI memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan. Selain itu, karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disepakati. Dalam menerapkan *code of conduct* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan penerapan budaya kerja Bank BNI yang disebut "PRINSIP 46"

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BNI telah melakukan rapat Dewan Direksi, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap

pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank BNI telah melaporkannya dengan cukup baik. Bank BNI juga telah melaporkan kegiatan dibidang tanggung jawab sosial pada tahun 2010-2012 dalam hal, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Bank BNI telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Bank BNI juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kewajiban ini dimuat dalam *code of conduct* yang dibuat oleh Bank BNI mengenai aktivitas politik serta penanganan benturan kepentingan. Karyawan Bank BNI tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun sebagaimana yang termuat dalam program institusionalisasi dan internalisasi, serta *code of conduct* perusahaan tentang pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi. Pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, telah diatur dalam *code of conduct* Bank BNI tentang kepatuhan terhadap peraturan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember setiap tahunnya yang telah diaudit kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan. Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dengan cara meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu mekanisme atau tata cara penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan. Bank BNI memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik akan tetapi tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai hal ini.

2. PT ANEKA TAMBANG (ANTAM) TBK.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Antam Tbk.

Penerapan praktik terbaik *Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari ANTAM dalam pengelolaan ANTAM dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan *stakeholders* lainnya. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), ANTAM tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional ANTAM yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu :

- *Transparency*,
- *Accountability*,
- *Responsibility*,
- *Independency* dan
- *Fairness*.

Sepanjang tahun 2011, beberapa peningkatan telah dilakukan oleh ANTAM antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi yang terencana dan efisien serta secara berkala melakukan perekrutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan meningkatnya aktivitas perkembangan usaha ANTAM; penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Unjuk Kerja untuk mendukung sistem penilaian kinerja yang lebih obyektif dan wajar; menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP), khususnya untuk aktivitas baru ANTAM; melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal; memberlakukan penerapan manajemen risiko di seluruh lini kegiatan usaha ANTAM; dan melakukan sosialisasi dan internalisasi penerapan GCG di ANTAM.

Dewan Komisaris, Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen senior terus meningkatkan kapabilitas di dalam proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua pihak juga berupaya untuk memperkuat hubungan kerja satu sama lain. Singkatnya, ANTAM menyadari pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama diantara organ-organ tata kelola, manajemen dan staf untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG di ANTAM secara berkelanjutan. Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk empat Komite di tingkat Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM (NRPSDM), Komite Manajemen Risiko, dan Komite GCG.

Setiap Komite diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing piagam yang dimiliki. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite NRPSDM dengan menggunakan sistem *self-assessment* sebagaimana ditentukan dalam rapat Dewan Komisaris.

Hasil kinerja dilaporkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Evaluasi ini dilakukan menggunakan kriteria yang disebutkan dalam manual kebijakan perusahaan seperti tingkat kehadiran di rapat Dewan Komisaris atau rapat Komite. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPIs) dan hasilnya dilaporkan di dalam RUPS.

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi, serta ruang lingkup kegiatan operasional ANTAM yang terus berkembang dan kebijakan ekspansi usaha di bidang eksplorasi dan pemrosesan hasil tambang serta produk derivatifnya, ANTAM selalu berusaha untuk menerapkan GCG secara konsisten agar tujuan komitmen penerapan GCG yang dibangun dapat tercapai.

Adapun tujuan penerapan GCG di ANTAM adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kinerja ANTAM dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berhati-hati (*prudent*) dengan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan risiko yang timbul, serta menghindari benturan kepentingan.
- Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia ANTAM dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih obyektif, transparan dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas.
- Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.

- Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara *prudent* dan terkendali, dan menyusun laporan keuangan ANTAM secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan manajemen risiko yang sehat.
- Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memperhatikan kepentingan *stakeholders* ANTAM dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi ANTAM.

Struktur tata kelola perusahaan secara garis besar tergambar pada organ utama ANTAM yaitu :

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- Dewan Komisaris dan
- Direksi.

Sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ANTAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing organ mempunyai peran penting dalam penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kepentingan ANTAM. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan ANTAM sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatian agar kinerja ANTAM lebih baik. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Fungsi Direktur Independen pada sistem satu Dewan sebagaimana berlaku di AS terwakili oleh Dewan Komisaris dalam sistem dua Dewan. Dewan Komisaris dan Direksi ANTAM memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai ANTAM yang menunjukkan keseimbangan hubungan kedua organ tersebut untuk memelihara keberlanjutan usaha ANTAM dalam jangka panjang.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan oleh ANTAM dengan memberlakukan :

- Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*),
- Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct, COC*),
- Pedoman Kerja (*Charter*) Dewan Komisaris,
- *Charter* Direksi,
- Charter-charter Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter Internal Audit*,
- Pedoman Kebijakan Manajemen Perusahaan (*Corporate Management Policy*),
- Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko,
- serta kebijakan-kebijakan lainnya seperti Sistem dan Prosedur Operasional (*Standard and Operating Procedure*) serta Instruksi Kerja (*Work Instructions*).

Soft structure Good Corporate Governance (GCG) ini dipublikasikan dalam portal internal dan situs ANTAM, serta selalu dikaji secara berkala setiap tahun dan dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ANTAM yang berjalan, praktik terbaik GCG serta penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Standar Etika (*Code of Conduct*) di PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTAM), dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran pegawai ANTAM, dan entitas anak ANTAM (Insan ANTAM) **DILARANG** untuk menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh *stakeholders* ANTAM, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H.
- Sekiranya ada pihak-pihak yang mengetahui adanya insan ANTAM yang meminta/menerima hadiah atau gratifikasi kepada/dari *stakeholders* dengan mengatasnamakan pribadi maupun ANTAM, dimohon untuk melaporkan kepada kami melalui email: whistleblowing@antam.com, dengan mencantumkan identitas yang jelas.

Sehubungan dengan maraknya penawaran produk (feronikel, emas, perak dan logam mulia lainnya, & batubara), penawaran *sponsorship* kegiatan tertentu yang mengatasnamakan ANTAM, Direksi ANTAM, maupun afiliasi ANTAM lainnya, serta penipuan berkedok rekrutmen pegawai, kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan tersebut. ANTAM **TIDAK PERNAH** memungut biaya apapun dalam setiap tahapan rekrutmen pegawai dan **TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA** dengan pihak manapun untuk pengurusan akomodasi dan transportasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan :

1. Audit Internal berfungsi untuk mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governace* melalui tahapan fasilitator terhadap aturan-aturan/manual, lingkungan Internal dan budaya perusahaan.
2. Audit Internal berperan sebagai fasilitator pengembangan *Good Corporate Governace* untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan.
3. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* sehingga lebih mudah berkembang.
4. Dari kasus PT Sumalindo, PT bank BNI dan PT Antam, penerapan GCG yang tidak sehat dapat menurunkan nilai saham perusahaan, sedangkan penerapan GCG yang sehat dapat meningkatkan kinerja perusahaan

SARAN

Berdasarkan kajian teori tentang peran Audit internal dalam evaluasi dan pengembangan Good Corporate Governance, serta pembahasan kasus kepustakaan, disarankan seyogyanya perusahaan memberdayakan unit audit internal /satuan pengawasan internal masing-masing untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai saham perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik . Jilid I. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.*

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Bismar Nasution, 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal. Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Gunarsih, Tri. 2003. *Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance*, kompak nomor 8, Mei-Agustus 2003:155-172.
- Hery, 2010. *Potret Profesi Audit Internal Di Perusahaan Swasta dan BUMN Terkemuka*. Jakarta: Alfa
- Indra Abidin Nari, Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya
<http://Republica.co.id/berita/jurnalisme/...belajar-dari-kemelut-sumalindo.html>
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : kencana
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-496 / BL / 2008 tanggal 28 Nopember 2008
- Muhamad Arief Effendi, (2006), *Perkembangan Profesi Internal Audit Abad 21*
- Peraturan menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
- Riqzi, Helena. 2013. *Pengaruh Pelatihan, kemampuan dan Pengalaman Auditor Terhadap Kinerja Auditor Internal PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk . Bandung : Universitas Komputer Indonesia*
- Standar Profesi Audit Internal (SPAI), 2004. diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal
- Sawyer's. 2005. *Audit Internal Sawyer*. Edisikelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No.S-106/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di semua BUMN
- Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara
- Thomas S. Kaihatu. (2006). *Judul Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, VOL.8, No. 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&task=viewcategory&catid=51&Itemid=60(2012) “PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk”.
- <http://www.mangamsi.com> diakses pada tanggal 20 April 13.00 WIB
- Bank Negara Indonesia. <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx>
- <http://Republika.co.id/berita/jurnalisme/...belajar-dari-kemelut-sumalindo.html>.